



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAKTI NASUTION Alias SAKTI
2. Tempat lahir : Dalam Lidang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/4 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2020 dan selanjutnya ditahan dalam

tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu, sebagaimana menurut Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan mengadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 6 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAKTI NASUTION ALIAS SAKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".

Halaman 1 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAKTI NASUTION ALIAS SAKTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4A warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 5A warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J1 ACE warna gold, 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A3S warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A3S warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna orange, 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi 4A warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi 5A warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi 6A warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi Redmi 5 warna orange DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK dan uang sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga memiliki anak yang masih kecil dan terdakwa berjajin tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa SAKTI NASUTION ALIAS SAKTI pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Asrama Aliyah Negeri Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan*

Halaman 2 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dengan niat terlebih dahulu, dimana sebelumnya terdakwa sudah sering melewati Asrama Madrasah Aliyah Negeri dan memperhatikan keadaan setempat. Selanjutnya pada Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali mendatangi Asrama Madrasah Aliyah Negeri saat itu terdakwa mengamati tempat tersebut dengan mendatangi belakang sekolah Madrasah Aliyah Negeri di Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Lalu pada keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa pergi kearah sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan langsung mengarah ke pagar sekolah yang terbuat dari kayu, lalu terdakwa membuka pagar tersebut dengan cara mendorong pagar, setelah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam lokasi Asrama Madrasa Aliyah Negeri menuju jendela belakang kamar dan mengintip dari kaca yang ditutupi dengan tirai yang tipis, saat itu terdakwa melihat didalam kamar para siswi sedang tidur, setelah itu terdakwa kembali memutar arah menuju kedepan setelah sampai terdakwa mendorong meja yang tertelak diantara pagar asrama putir dengan dinding kamar asrama putri kearah depan, setelah itu terdakwa masuk, lalu mengintip kembali keadaan siswi yang berada didalam kamar dari jendela kaca, dan saat itu terdakwa melihat siswi sedang tidur nyenyak, lalu terdakwa menarik jendela kamar yang tidak terkunci dengan tangan kirinya, saat itu jendela terbuka lalu terdakwa memasukkan tangan kirinya dari jendela untuk meraih dan membuka engsel pintu kamar. Setelah engsel pintu kamar terbuka, terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan langsung mengambil handphone para siswi yang sedang tertidur di samping bantal ataupun samping kepala siswi yang sedang tidur sebanyak 4 (empat) unit. Setelah itu terdakwa langsung memasukkan handphone tersebut ke kantong sebelah kiri dan kanan celana terdakwa. Kemudian terdakwa keluar dari kamar tersebut melalui pintu kamar dan terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dengan memasukkan kembali tangan kirinya untuk meraih engsel pintu lalu mengunci pintu tersebut.

Selanjutnya terdakwa menuju kamar yang berada disebalahnya lalu terdakwa mengintip dari jendela yang terbuat dari kaca, saat itu terdakwa melihat para siswi sedang tidur. Kemudian terdakwa menarik jendela kamar dengan tangan sebelah kirinya dan saat itu jendela kamar tersebut terbuka, kemudian terdakwa memasukkan tangan kirinya untuk meraih engsel pintu kamar setelah itu terdakwa menarik engsel pintu kamar tersebut hingga terbuka. Setelah terbuka terdakwa mendorong pintu kamar tersebut dengan tangannya. Setelah pintu kamar terbuka terdakwa masuk

Halaman 3 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kamar siswi yang sedang tidur lalu mengambil 7 (tujuh) unit handphone yang terletak disisi bagian kepala, disamping perut para siswi yang tertidur lalu terdakwa juga mengambil uang yang terletak dibawah handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa memegang ke-7 handphone tersebut lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil ke-11 handphone milik korban (para siswi) tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, para korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih \pm 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISKA AZIZAH DAULAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Asrama Aliyah Negeri Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal kami kehilangan HP;
 - Bahwa berawal saksi terbangun saat hendak mengambil HP milik saksi yang saksi letakkan didekat bantal sebelah kiri saksi akan tetai tidak ada menemukan HP saksi, kemudian saksi membangunkan tena-teman yang lain juga mengalami hal yang sama-, kami setelah terbangun kami tidak melihat HP kami lagi;
 - bahwa HP yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Xiomi 4A warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Xiomi 5A warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiomi Redmi 5 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J1 ACE warna gold, 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A3S warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A3S warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiomi Redmi 6A warna orange, 1 (satu) buah kotak handphone Xiomi 4A warna putih, 1 (satu) buah kotak hanphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiomi 5A warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiomi 6A warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiomi Redmi 5A warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiomi Redmi 5 warna orange dan juga uang saksi sebesar Rp.200.000 (dua

Halaman 4 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) yang saksi letakkan dibelakang casing HP dan uang Rp 50.000 milik Alin;
- Bahwa jendela kamar tidak terkunci cukup dengan menggunakan tangan kunci ensel pintu dapat diraih untuk membuka pintu;
 - Bahwa jendela dan pintu kamar tidak ada yang rusak;
 - Bahwa setelah kami terbangun pintu kamar tersebut terkunci dan tidak ada yang rusak;
 - Bahwa kamar yang berada disebalahnya juga kehilangan, terdakwa masuk kedalam kamar siswi yang sedang tidur lalu mengambil 7 (tujuh) unit handphone yang terletak disisi bagian kepala;
 - Bahwa terdakwa mengambil ke-11 handphone milik (para siswi) dari kamar 4 dan kamar 5;
 - Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil ke-11 handphone milik korban (para siswi) tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih \pm 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;
2. WULAN ADELLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kami kehilangan HP pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Asrama Aliyah Negeri Kelurahan Dalan Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa berawal kami tidur malam keesokan harinya HP sudah hilang;
 - Bahwa jendela kamar yang tidak terkunci cukup dengan tangan kirinya untuk meraih dan membuka engsel pintu kamar, pintu kamar terbuka;
 - Bahwa mengambil handphone para siswi yang sedang tertidur yang diletakkan di samping bantal siswi yang sedang tidur sebanyak 4 (empat) unit untuk kamar;
 - Bahwa terdakwa mengunci pintu kamar tersebut;
 - Bahwa kamar terdakwa masuk kedalam kamar siswi yang sedang tidur lalu mengambil 7 (tujuh) unit handphone yang terletak disisi bagian kepala;
 - Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil ke-11 handphone milik korban (para siswi) tersebut;
 - Bahwa berawal saksi terbangun saat hendak mengambil HP milik saksi yang saksi letakkan didekat bantal sebelah kiri saksi akan tetapi tidak ada menemukan HP saksi, kemudian saksi membangunkan tena-teman yang lain juga mengalami hal yang sama-, kami setelah terbangun kami tidak melihat HP kami lagi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih \pm 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Asrama Aliyah Negeri Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terakwa mengambil HP para siswi;
- Bahwa berawal terdakwa melewati Asrama Madrasah Aliyah Negeri dan memperhatikan keadaan setempat yang selanjutnya pada Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali mendatangi Asrama Madrasah Aliyah Negeri saat itu terdakwa mengamati tempat tersebut dengan mendatangi belakang sekolah Madrasah Aliyah Negeri dan keesokan harinya terdakwa membuka pagar dengan cara mendorong pagar, menuju jendela belakang kamar dan mengintip dari kaca, melihat didalam kamar para siswi sedang tidur, terdakwa menarik jendela kamar yang tidak terkunci dengan tangan kirinya untuk meraih dan membuka engsel pintu kamar. Setelah engsel pintu kamar terbuka, terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan langsung mengambil handphone para siswi yang sedang tertidur yang diletakkan di samping bantal siswi yang sedang tidur sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dengan memasukkan kembali tangan kirinya untuk meraih engsel pintu lalu mengunci pintu tersebut;
- Bahwa terdakwa menuju kamar yang berada disebelahnya, terdakwa menarik jendela kamar dengan tangan sebelah kirinya dan memasukkan tangan kirinya untuk meraih engsel pintu kamar setelah itu terdakwa menarik engsel pintu kamar tersebut hingga terbuka, terdakwa masuk kedalam kamar siswi yang sedang tidur lalu mengambil 7 (tujuh) unit handphone yang terletak disisi bagian kepala;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil ke-11 handphone milik korban (para siswi) tersebut;
- bahwa terdakwa sudah menjual 2 (dua) unit HP merek OPPO A3 warna merah dengan harga Rp.600.000 terdakwa jual di pasar sagumpal bonang dan HP merek XIOMI Redmi %4 dengan harga Rp.350.000 terakwa jual disimpang battalion dekat lampu merah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih \pm 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 warna gold,
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah,
- 1 (satu) unit handphone merek Xiomi 4A warna gold,
- 1 (satu) unit handphone merek Xiomi 5A warna gold,
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone merek Xiomi Redmi 5 warna gold,

Halaman 6 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J1 ACE warna gold,
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A3S warna putih,
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A3S warna putih,
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna orange,
- 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi 4A warna putih,
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna putih,
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi 5A warna merah,
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi 6A warna merah,
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna merah,
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi Redmi 5 warna orange,
- uang sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Asrama Aliyah Negeri Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berawal terdakwa melewati Asrama Madrasah Aliyah Negeri dan memperhatikan keadaan setempat yang selanjutnya pada Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali mendatangi Asrama Madrasah Aliyah Negeri saat itu terdakwa mengamati tempat tersebut dengan mendatangi belakang sekolah Madrasah Aliyah Negeri dan keesokan harinya terdakwa membuka pagar dengan cara mendorong pagar, menuju jendela belakang kamar dan mengintip dari kaca, melihat didalam kamar para siswi sedang tidur, terdakwa menarik jendela kamar yang tidak terkunci dengan tangan kirinya untuk meraih dan membuka engsel pintu kamar. Setelah engsel pintu kamar terbuka, terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan langsung mengambil handphone para siswi yang sedang tertidur yang diletakkan di samping bantal siswi yang sedang tidur sebanyak 4 (empat) unit;
- Bahwa terdakwa mengunci pintu kamar tersebut dengan memasukkan kembali tangan kirinya untuk meraih engsel pintu lalu mengunci pintu tersebut;
- Bahwa terdakwa menuju kamar yang berada disebelahnya, terdakwa menarik jendela kamar dengan tangan sebelah kirinya dan memasukkan tangan kirinya untuk meraih engsel pintu kamar setelah itu terdakwa menarik engsel pintu kamar tersebut hingga terbuka, terdakwa masuk kedalam kamar siswi yang sedang tidur lalu mengambil 7 (tujuh) unit handphone yang terletak disisi bagian kepala;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil ke-11 handphone milik korban (para siswi) tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih ± 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *Tunggal* yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang berbunyi:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:

- *Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian, adalah disebut dalam Pasal 362 KUHP, yaitu:

Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *subjek hukum*, yang terdiri dari *manusia (natuurlijke persoon)* dan *badan hukum (rechtspersoon)*. *Subjek hukum* dalam perkara *a quo*, adalah pribadi *manusia (natuurlijke persoon)* yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah SAKTI NASUTION Alias SAKTI, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapkan seorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama SAKTI NASUTION Alias SAKTI, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah dipenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* (*wegnemen*), tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang (*wet*) tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”, perbuatan “mengambil”, tidak cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, tetapi pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh didalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, “barang sesuatu” atau “suatu benda” (*eenig goed*), ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan Pasal 362 KUHP saja, melainkan didalam rumusan tindak pidana lain, misalnya pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui intepretasi extensive dapat menjadi objek Pencurian, selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (*verplaatsbaar*), pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah “tidak bergerak” (*onroerend*), dengan menggunakan istilah “barang yang dapat dipindahkan” untuk menghindari istilah “tidak dapat bergerak”, meskipun kemudian memungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tidak dapat bergerak tapi kemudian dapat memisahkannya, lalu dapat dipindahkan, misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan. Yang penting dalam barang tersebut merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), sehingga disimpulkan bahwa obyek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, dan ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, istilah ini terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, maksud memiliki barang tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan lain sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Asrama Aliyah Negeri Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten

Halaman 9 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal terdakwa mengambil handphone para siswi yang sedang tertidur di kamar asrama putri;

Menimbang, bahwa berawal terdakwa melewati Asrama Madrasah Aliyah Negeri memperhatikan keadaan setempat selanjutnya pada Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali mendatangi Asrama Madrasah Aliyah Negeri masuk dari belakang sekolah Madrasah Aliyah Negeri dengan cara membuka pagar dengan cara mendorong pagar, dan langsung menuju jendela belakang kamar dengan mengintip dari kaca, melihat didalam kamar para siswi sedang tidur, terdakwa menarik jendela kamar yang tidak terkunci dengan tangan kirinya untuk meraih dan membuka engsel pintu kamar, setelah engsel pintu kamar terbuka, terdakwa langsung masuk kedalam kamar mengambil handphone para siswi yang sedang tertidur yang diletakkan di samping bantal siswi yang sedang tidur sebanyak 4 (empat) unit dikamar 4 selanjutnya terdakwa kembali menuju kamar yang berada disebaliknya dengan cara yang sama terdakwa masuk kedalam kamar para siswi yang sedang tidur lalu mengambil 7 (tujuh) unit handphone yang terletak disisi bagian kepala;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil handphone-handphone tersebut terdakwa kembali mengunci pintu kamar tersebut dengan memasukkan kembali tangan kirinya untuk meraih engsel pintu lalu mengunci pintu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil handphone milik korban (para siswi) tersebut sebanyak 11 (sebelas) unit dan terdakwa sudah jual sebanyak 2 (dua) unit dan satu dipakai terdakwa sendiri dan akibat perbuatan terdakwa, para korban para siswi mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah \pm Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil handphone milik korban (para siswi) sebanyak 11 (sebelas) buah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Mengambil Barang Seseuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa dilaksanakan sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Asrama Aliyah Negeri Kelurahan Dalam Lidang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang tepatnya didalam kamar para siswi yang sedang tertidur;

Halaman 10 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur *pada waktu malam dalam sebuah rumah* telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan *pembenar* dan atau alasan *pemaaf*, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta dijatuhi pidana yaitu dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan kepada Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukhan dan/atau mengeluarkan demi hukum atau membebaskan dari tahanan tersebut, maka perlu ditetapkan kepada Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: bahwa terhadap ini akan berpedoman pada *Pasal 194 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap:

1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Xiami 4A warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Xiami 5A warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiami Redmi 5 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J1 ACE warna gold, 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A3S warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A3S warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiami Redmi 6A warna orange, 1 (satu) buah kotak handphone Xiami 4A warna putih, 1 (satu) buah kotak hanphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiami 5A warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiami 6A warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiami Redmi 5A warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiami Redmi 5

Halaman 11 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange alaha milik para siswi sehingga dikembalikan kepada para Siswi yang paling berhak dan uang sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) adalah uang hasil kejahatannya sehingga dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat keresahan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah menikmati sebahagian hasil kejahatannya;
- Bahwa tempat terdakwa mengambil HP adalah tempat anak-anak sedang menimba ilmu pengetahuan;
- Perbuatan terdakwa sangat tidak mencerminkan rasa empati kepada anak-anak yang sedang menimba ilmu;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, karena sudah merasa jera;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ini, oleh Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, terutama dalam menentukan berapa lama pidana *Penjara* yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAKTI NASUTION Alias SAKTI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan *Tunggal*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama: **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :

1 (satu) unit handphone merek Vivo Y71 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A3S warna merah, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 4A warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi 5A warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Samsung J2 Prime warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi 5 warna gold, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J1 ACE warna gold, 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A3S warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A3S warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna orange, 1 (satu) buah kotak handphone Xiaomi 4A warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy J2 Prime warna putih, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi 5A warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi 6A warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi Redmi 5A warna merah, 1 (satu) buah kotak handphone merek Xiaomi Redmi 5 warna orange DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK dan uang sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 29 April 2020, oleh IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ULYA ULFA LUBIS, S.H.,M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ULYA ULFA LUBIS, S.H.M.Kn.,

IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.M.H.,